

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan surat keterangan asal ikan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan arah, landasan, pedoman dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Surat Keterangan Asal Ikan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2024 tentang Surat Keterangan Asal Ikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 291);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 626);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL IKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Surat Keterangan Asal Ikan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 356) diubah sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Orang atau badan usaha perikanan di Daerah yang akan melakukan pengiriman komoditas perikanan dalam bentuk ikan beku (segar), ikan hidup dan pengolahan hasil perikanan lainnya wajib melaporkan, membuat dan membawa SKAI.
- (2) Orang atau badan usaha perikanan di Daerah mengajukan permohonan SKAI kepada Dinas.
- (3) Permohonan SKAI diajukan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Orang atau badan usaha perikanan yang memiliki kapal pasca produksi wajib melampirkan bukti transaksi setoran retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bulan sebelumnya.
- (5) Pemberian SKAI kepada Pemohon tidak dikenakan pungutan biaya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Bupati mendelegasikan kewenangan dalam pelaksanaan penerbitan SKAI kepada Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tata cara menerbitkan SKAI sebagai berikut:
 - a. membuat surat pernyataan dan mengisi formulir pengajuan SKAI dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Usaha Perikanan;
 - b. petugas melakukan identifikasi administrasi atas jumlah, kelayakan dan jenis ikan/komoditas yang akan dikirim sebelum diterbitkan;
 - c. petugas melakukan pencatatan atas hasil pemeriksaan administrasi; dan
 - d. petugas menerbitkan SKAI setelah dinyatakan sesuai.
- (2) Bentuk dan isi formulir SKAI terdiri dari 6 (enam) rangkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 paling sedikit memuat:
 - a. nama pengirim;
 - b. alamat pengirim;
 - c. jenis hasil perikanan;
 - d. komoditi;
 - e. jumlah kilogram, koli atau ekor;
 - f. nilai (Rp);
 - g. asal daerah;
 - h. daerah/pelabuhan tujuan;
 - i. nama penerima;
 - j. alamat penerima; dan
 - k. alat pengangkut/nama/nomor register kapal;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	




- (3) Petugas melaporkan hasil dari penerbitan kepada Kepala Dinas setiap bulannya.
4. Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2014 tentang Surat Keterangan Asal Ikan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 356):

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 Juli 2025


 BUPATI NATUNA, 
 CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 10 Juli 2025

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 


BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 427

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NATUNA NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL IKAN



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERIKANAN

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung
Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar
R A N A I

SURAT KETERANGAN ASAL IKAN (SKAI)

Nomor :

1. Diberikan Kepada :
2. Nama Pimpinan Perusahaan :
3. Alamat Pengirim :
4. Jenis hasil perikanan :

No	Jenis Ikan/Komodit	Jumlah			Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
		Koli	Volume (Kg)	Ekor		
Jumlah						

5. Asal Daerah :
6. Daerah Tujuan :
7. Pelabuhan Tujuan :
8. Nama Penerima :
9. Alamat Penerima :
10. Nama/No. Reg. Kapal :
11. Tanggal Pengiriman :

Ranai, Tanggal/Bulan/Tahun

KEPALA DINAS PERIKANAN,
KABUPATEN NATUNA

NAMA
NIP.

- Lembaran : 1. Pengusaha
 2. Bea dan Cukai
 3. Syahbandar
 4. Satker PSDKP
 5. Karantina Ikan
 6. Arsip.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Asst. BUPATI NATUNA, *[Signature]*
[Signature]
CEN SUI LAN
[Signature]